TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR PAKAIAN DAN AKSESORI PAKAIAN SEBAGAI UPAYA PROTEKSI INDUSTRI DALAM NEGERI

Ni Kadek Mirah Dita Ratnadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: mirahdita@gmail.com Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: suksmadevi@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p03

Tujuan penelitian ini adalah memahami tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian Sebagai Upaya Proteksi Industri Dalam Negeri. Penelitian hukum normatif adalah jenis dari penelitian ini dengan objek kajian instrumen hukum nasional dan internasional yang terkait dengan tindakan pengamanan dalam perdagangan internasional. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor pakaian dan aksesori pakaian melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 telah sesuai dengan instrumen hukum WTO dan instrumen hukum nasional. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dilakukan atas dasar lonjakan impor pakaian dan aksesori pakaian ke Indonesia selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pemberlakuan tindakan pengamanan yang bersifat mengikat telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap produsen produk pakaian dan aksesori pakaian dalam negeri.

Kata Kunci: Tindakan Pengamanan, Impor Pakaian, Proteksi Industri Dalam Negeri

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the Safeguard Measures on Import of Clothing and Clothing Accessories as an Effort to Protect the Domestic Industry. Normative legal method used in this study with national and international legal instruments related to the safeguard measures as the object of study. The result of this study shows that safeguard measures on import of clothing and clothing accessories through Minister Finance Regulation No. 142/PMK.010/2021 have been following WTO legal instruments and national legal instruments. The imposition of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) is carried out based on the surge in imports of clothing and clothing accessories to Indonesia during the last 3 (three) years. The enforcement of safeguard measures has binding effect which guaranteed legal protection for domestic business actors of clothing and clothing accessories products.

Keywords: Safeguard Measures; Imports of Clothing, Domestic Industry Protection

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan melewati lintas batas negara merupakan konsekuensi dari adanya globalisasi. Perdagangan internasional berperan vital untuk kemakmuran suatu

negara.¹ Era modernisasi perdagangan internasional ada sejak meluasnya revolusi industri yang dimulai dari Inggris ke wilayah eropa dan Amerika Serikat.² Penyelenggaraan perdagangan internasional kemudian berkembang dari awalnya bersifat protektif dan hanya menguntungkan kaum merkantilis yang merupakan model kebijakan perdagangan pada pra abad ke-18, kini telah bertransformasi menjadi model kebijakan perdagangan liberal yang menitikberatkan pada penghapusan segala hambatan perdagangan.3 Hambatan-hambatan yang ada baik berupa hambatan tarif maupun non-tarif.⁴ Dalam perkembangannya, World Trade Organization (WTO) menjadi posisi sentral dalam mendorong sistem perekonomian dunia menjadi lebih baik yang berlandaskan semangat kerja sama internasional. Eksistensi WTO berkaitan dengan General Agreement on Trade and Tariff/GATT. WTO yang lahir sebagai hasil dari perundingan Uruguay menyediakan peraturan-peraturan yang bermuara pada liberalisasi perdagangan.⁵ Dengan menjalankan kegiatan perdagangan internasional, pendapatan dan cadangan devisa suatu negara dapat naik bahkan dapat memperluas lapangan pekerjaan.⁶ Instrumen hukum internasional menjadi jembatan terlaksananya transaksi perdagangan internasional.⁷

Salah satu instrumen perdagangan internasional yang menjadi landasan atas prinsip-prinsip dasar WTO adalah GATT. Di dalam instrumen tersebut salah satunya diatur mengenai tindakan-tindakan pengamanan perdagangan yang merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip dasar WTO sebagai solusi perdagangan (trade remedies) sementara kepada industri dalam negeri yang dirugikan oleh praktik perdagangan tertentu.⁸ Pengamanan perdagangan tersebut meliputi anti-dumping, tindakan pengamanan perdagangan (safeguard), dan tindakan imbalan/subsidi (countervailing measures). Tindakan pengamanan perdagangan atau dikenal dengan istilah safeguard (untuk selanjutnya disebut sebagai Tindakan Pengamanan) pada awalnya merupakan "escape clause" dari Perjanjian Perdagangan Timbal Balik antara Amerika Serikat dan Meksiko (the United States Reciprococal Trade Agreement of 1942 with Mexico) yang setelahnya diadopsi oleh banyak perjanjian perdagangan di dunia,

Sidiqah, Meliyani. "Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019), p. 79.

² Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, Petros C. Mavroidis, and Michael Hahn. *The World Trade Organization: law, practice, and policy*. Oxford University Press, 2015, p. 5.

³ Putra, Ida Bgus Wyasa dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hukum Perdagangan Internasional*. Refika Aditama, 2017, p. 4.

Marliyana, Leni, and Oentoeng Wahjoe. "ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA INDONESIA TAHUN 2012 SEBAGAI TINDAKAN SAFEGUARD DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (GATT/WTO)." Prosiding Ilmu Hukum (2015), p. 36.

⁵ Korah, Revy SM. "Prinsip-prinsip eksistensi general agreement on tariffs and trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam era pasar bebas." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016), p. 46.

⁶ Fairus, Achyadin, Chanrawulan, An An, dan Rafianti, Laiina. "Peluang dan Tantangan Penggunaan Hak Retaliasi Dalam Kerangka *Dispute Settlement Understanding* (DSU) *World Trade Organization* (WTO)" Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 2 (2021), p. 183.

⁷ Gunawadi, I. Made Ferry, and I. Wayan Novy Purwanto. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DARI PRAKTEK DUMPING DI BALI (STUDY PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI).", p. 2.

⁸ Ho, K. I. M., and K. I. M. Bongchul. "Proposals to Safeguard Measures in Korea's Future Preferential Trade Agreements." *Korea Journal* 57, no. 2 (2017), p. 71.

salah satunya dalam instrumen GATT.⁹ Atas impor suatu produk tertentu yang mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, suatu Negara diizinkan untuk mengeluarkan tindakan pengamanan sebagai tindakan darurat yang dapat berupa kebijakan tarif ataupun kebijakan non tarif.

Pada dasarnya kegiatan impor negara adalah pendorong pertumbuhan.¹⁰ Kegiatan impor dilakukan oleh suatu Negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menambah devisa negara. Dampak negatif dari impor kemudian muncul ketika arus impor yang masuk melonjak dan menyebabkan produk dalam negeri terganggu akibat kalah bersaing dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga dengan barang-barang impor yang merajalela. Salah satu komoditi yang banyak diimpor ke Indonesia adalah pakaian dan aksesori pakaian. Beredarnya produk tersebut di pasar Indonesia terjadi akibat melonjaknya keran impor Indonesia atas produk pakaian yang sepanjang Januari hingga Oktober tahun 2021 mencapai 58,1 ribu ton atau senilai Rp7,4 Triliun.¹¹ Tiongkok merupakan Negara eskportir terbesar pakaian ke Indonesia yang berkontribusi sebesar 82% dari volume impor tersebut.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian (untuk selanjutnya disebut PMK 142/2021). Diberlakukannya peraturan tersebut adalah salah satu bentuk tindakan pengamanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan pengenaannya telah diatur dalam kerangka WTO melalui instrumen GATT. Unsur pembaharuan dalam penulisan jurnal ini berkaitan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang perdagangan internasional yakni pemberlakuan hambatan perdagangan oleh suatu negara dalam sektor impor barang. 2 (dua) artikel yang dikeluarkan dahulu menjadi pembanding dalam penulisan ini, yaitu:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh A.A. Istri Indraswari, pada tahun 2013 yang dikeluarkan pada Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana Vol. 01, No. 10, Oktober 2013. Jurnal tersebut dengan judul "Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization". Permasalahan yang dibahas adalah pengaturan pelaksanaan safeguard dalam perdagangan internasional dan pengaturan safeguard di Indonesia. 12
- 2) Jurnal dengan penulis Agus Setiawan, tahun 2017 yang dikeluarkan pada Jurnal Mercantoria Vol. 10, No. 1, Juni 2017. Jurnal tersebut dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard) di Indonesia Relevansinya dengan MEA 2015." Permasalahan yang dibahas adalah berkaitan dengan

⁹ Lee, Yong-Shik. *Safeguard measures in world trade: the legal analysis*. Edward Elgar Publishing, 2014, p. 7.

Wulandari, Sari, and Anggia Sari Lubis. "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2019), p. 31.

¹¹ Said, Abdul Azis. *Indonesia Impor 47 ribu ton Pakaian dari China Sepanjang* 2021. https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/6192533aaf3f4/indonesia-impor-47-ribu-ton-pakaian-dari-cina-sepanjang-2021 (accessed January 20, 2022)

¹² Indraswari, A. A., and I. Ketut Sudiarta. "Perlindungan industri dalam negeri melalui tindakan safeguard world trade organization." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013).

kebijakan *safeguard* dalam kerangka hukum MEA terkait dengan produk tekstil.¹³

Dari kedua penelitian tersebut belum membahas mengenai tindakan pengamanan di bidang impor pakaian dan aksesori pakaian yang merupakan suatu upaya perlindungan industri dalam negeri sehingga dalam hal ini menarik untuk dikaji berdasarkan pembanding di atas terkait dengan "Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian Sebagai Upaya Proteksi Industri Dalam Negeri".

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan latar belakang di atas, yaitu:

- 1. Bagaimana pengaturan hukum tindakan pengamanan perdagangan terhadap impor pakaian dan aksesori pakaian di Indonesia?
- 2. Bagaimana implikasi hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 dalam upaya proteksi industri pakaian dan aksesori pakaian dalam negeri?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan jurnal ini ditulis yakni untuk menganalisis pengaturan hukum tindakan pengamanan terhadap impor pakaian dan aksesori pakaian di Indonesia dan implikasi hukum Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2021 dalam upaya proteksi industri pakaian dan aksesori pakaian dalam negeri.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian dalam tulisan ini. Penelitian dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum yakni sumber data sekunder. Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai jenis pendekatan. Sumbersumber dalam penelitian ini menggunakan instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional, buku, artikel jurnal, dan berita yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik deskriptif digunakan dalam menganalisa instrumen dan sumbersumber yang terkumpul dengan memberikan pemaparan dari bahan hukum agar diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematik atas fakta yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian di Indonesia

3.1.1. Tindakan Pengamanan Perdagangan Dalam Perspektif GATT-WTO

Dalam perdagangan bebas, *equality* atau persamaan kedudukan dalam hukum internasional melandasi prinsip non-diskriminasi.¹⁵ Prinsip ini mewajibkan perlakuan

Setiawan, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard) di Indonesia Relevansinya Dengan MEA 2015." Jurnal Mercatoria 10, no. 1 (2017): 18-31.

¹⁴ Amirudin, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press, 2016. p.118.

Ananda, Puja Dwi, and Ramlan Ramlan. "Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 1 (2020), p. 69.

yang sama setara baik terhadap negara pengimpor dan pengekspor dengan segera dan tanpa syarat.¹⁶ Prinsip ini diatur secara umum di dalam *Article* I dan *Article* III GATT.

GATT memang secara tegas mengatur prinsip non-diskriminasi, namun di sisi lain terdapat ketentuan didalamnya yang mengizinkan tindakan diskriminasi. Salah satunya dalam *Article* XIX yang mengatur tentang tindakan darurat dalam hal impor barang. Ketentuan *Article* XIX ini memang tidak memberikan pengertian yang definitif terkait tindakan pengamanan. Secara umum ketentuan tersebut mengatur mengenai tindakan darurat untuk mengatasi tekanan ekonomi. Dalam pasal tersebut diatur bahwa negara dapat menangguhkan seluruh atau sebagian konsesinya untuk menghadapi tekanan ekonomi yang dialami. Lebih lanjut terkait ketentuan dalam *Article* XIX dibentuk suatu persetujuan tersendiri yang mengatur secara komprehensif terkait tindakan pengamanan yakni *Agreement on Safeguard (ASG)*. Di dalam ASG juga tidak dijelaskan mengenai definisi dari tindakan pengamanan.

Berdasarkan *Article* XIX GATT dan *Article* 2 ASG, terdapat 3 (tiga) syarat pengenaan tindakan pengamanan oleh suatu negara, yakni: 1) peningkatan impor akibat *unforeseen development*; 2) kerugian atau ancaman kerugian serius bagi industri produsen domestik produk sejenis; dan 3) kausalitas impor dan kerugian yang dialami.¹⁷ *Unforeseen development* tidak dijelaskan secara rinci di dalam GATT, persyaratan ini diinterpretasikan secara umum sebagai peningkatan impor yang tidak diharapkan (*unexpected*). Selanjutnya merujuk pada *Article* 2.1 ASG, peningkatan impor dapat diidentifikasikan sebagai peningkatan barang impor baik secara absolut maupun relatif ke wilayah suatu negara dibandingkan produksi dalam negeri produk serupa.¹⁸ Peningkatan impor tersebut juga tidak dapat dipisahkan dengan volume dan jangka waktu peningkatan. Selanjutnya berkaitan dengan syarat kedua *Article* 4.1 (a) dan (b) ASG memberikan batasan *serious injury* sebagai penurunan kinerja industri domestik dan ancaman kerugian serius sebagai ancaman sewaktu-waktu yang nyata.¹⁹ Indikator kerugian serius diatur *Article* 4.2 (a) ASG, seperti turunnya pangsa pasar, produktivitas, penjualan, hingga laba oleh industri dalam negeri produk sejenis.

Berdasarkan *Article* 13 ASG, suatu negara yang akan mengambil tindakan pengamanan harus melapor kepada *Committee on Safeguard* untuk melakukan konsultasi. *Article* 3 ASG mewajibkan setiap negara yang akan menerapkan tindakan pengamanan untuk terlebih dahulu melakukan penyelidikan (*investigation*) untuk membuktikan telah terpenuhinya ke-3 (ketiga) syarat pemberlakuan kebijakan tindakan pengamanan. Penyelidikan yang dilakukan tersebut juga harus diberitahukan kepada publik beserta informasi-informasi yang terkait.

3.1.2. Tindakan Pengamanan Perdagangan Menurut Hukum Indonesia

Di dalam sejarah pengaturan perdagangan internasional, Indonesia tergabung ke dalam keanggotaan GATT (sebelum berubah menjadi WTO) pada 24 Februari 1950 melalui jalur *sponsorship* yakni sebagai wilayah kolonial dari *original member* yang kemudian merdeka.²⁰ Sebagai negara anggota WTO, Indonesia menandatangani *final*

¹⁶ Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, op.cit, p. 48.

¹⁷ Pesulima, Theresia L. "Tindakan Safeguard dalam Pasar Bebas ASEAN sebagai Upaya Perlindungan Industri dalam Negeri." *Sasi* 23, no. 1 (2017), p. 34.

¹⁸ Christhophorus Barutu, S. H. Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO. Citra Aditya Bakti, 2008. p. 109.

¹⁹ *Ibid*, p. 112.

²⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, op.cit, p. 35.

act dari Putaran Uruguay dan telah dilakukan ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Agreement sehingga terikat untuk menerapkan segala aturan-aturan perdagangan WTO, termasuk pengaturan mengenai tindakan pengamanan. Dengan diadopsinya ketentuan WTO, maka apabila pihak yang berkepentingan merasakan dampak kerugian serius akibat lonjakan impor, mereka dapat mengajukan permintaan penyelidikan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).²¹ Undang-Undang Perdagangan dalam Pasal 69 mengatur bahwa pemerintah wajib mengambil tindakan pengamanan jika terjadi kerugian akibat lonjakan impor. Lebih lanjut Undang-Undang Kepabeanan juga mengatur mengenai pengenaan tarif berbeda atas barang impor berdasarkan perjanjian internasional. Pengaturan tentang tindakan pengamanan dalam Undang-Undang tersebut telah mengadopsi GATT dan ASG.

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011) yang mengatur tata cara pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). BMTP dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh KPPI baik berdasarkan permohonan dari pihak industri ataupun dari inisiatif KPPI. KPPI juga dapat terlebih dahulu merekomendasikan tindakan pengamanan sebagaimana diatur dalam *Article* 6 ASG.²² Notifikasi dilakukan pada permulaan penyelidikan.²³ Dalam penyelidikan yang dilakukan KPPI harus melakukan pembuktian secara komprehensif mengenai kenaikan impor, kerugian, dan kaitannya antara impor dan kerugian yang dialami. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah adanya sengketa dari negara lain. Apabila sengketa terjadi dan di bawa ke dalam panel di WTO maka panel akan melihat apakah ada peningkatan impor dalam jumlah yang sedemikian rupa sehingga beresiko merugikan industri dan apakah otoritas yang kompeten (KPPI) memiliki cukup bukti untuk membuktikan adanya ancaman tersebut.²⁴

3.1.3. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian

Sesuai ketentuan Pasal 71 PP 34/2011, tindakan pengamanan dikenakan setelah dilakukan penyelidikan oleh KPPI. Terhadap dugaan lonjakan impor produk pakaian dan aksesori pakaian, KPPI terlebih dahulu menyelidiki lonjakan tersebut pada 1 Oktober 2020. Di dalam laporan akhir hasil penyelidikan dari KPPI berkesimpulan bahwa impor pakaian dan aksesori pakaian terbukti melonjak dengan penurunan produksi di setiap segmen.²⁵ Dalam setiap akhir penyelidikannya, KPPI dapat

²¹ Humam, Muhammad Itqonul, and Akhmad Firdiansyah. "ANALYSIS ON IMPOSITION OF SAFEGUARD MEASURE AND ADMINISTRATIVE SANCTION AGAINST TAX EVASION OF TEXTILES TAX AND TEXTILES PRODUCT IN INDONESIA." *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI* 5, no. 1 (2021), p. 81.

²² Amira, Nada. "PENERAPAN SAFEGUARDS DALAM IMPORTASI CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS OLEH PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI AGREEMENT OF SAFEGUARD." Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (2021), p. 144.

Taufiq, Muhammad. "Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip Gatt/Wto di Indonesia." *Jurnal Restorative Justice* 5, no. 1 (2021), p. 61.

²⁴ Raina, Akhil. "What Is a Safeguard under WTO Law." *Trade L. & Dev.* 10 (2018), p. 480.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Tindakan Pengemanan Perdagangan Terhadap Impor Pakaian dan Aksesori.

memberikan rekomendasi ke pemerintah berkaitan dengan tindakan lebih lanjut yang dapat diambil. Dalam penyelidikan lonjakan impor tersebut, KPPI memberikan rekomendasi agar pemerintah mengenakan bea masuk dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dengan pengecualian pemberlakuan terhadap negara berkembang yang memiliki nilai kurang dari 3% pangsa impor.

Menindaklanjuti hasil penyelidikan KPPI, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menetapkan PMK 142/2021 yang mengatur tarif BMTP dalam rentang Rp19.260 hingga Rp63.000 per barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PMK 142/2021. Pemberlakuan PMK 142/2021 sebagai suatu tindakan pengamanan oleh Pemerintah Indonesia telah memenuhi syarat-syarat pengenaan tindakan pengamanan oleh suatu negara sebagaimana diatur dalam *Article* XIX GATT dan *Article* 2 ASG. KPPI telah membuktikan adanya lonjakan impor yang tidak terduga atas produk pakaian dan aksesori pakaian dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang mengancam industri pakaian dan aksesori pakaian di Indonesia.

3.2. Implikasi Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2021 Dalam Upaya Proteksi Industri Pakaian dan Aksesori Pakaian Dalam Negeri

Bentuk penerapan tindakan pengamanan dapat berupa kebijakan tarif ataupun kebijakan non-tarif. Tarif dikenakan terhadap suatu komoditi impor²⁶ yang dapat berupa peningkatan bea masuk di luar tingkat yang mengikat. Sementara itu kebijakan non tarif adalah hambatan perdagangan sebagai bentuk proteksi yang lebih kompleks.²⁷ Kebijakan non tarif ini dapat berupa pemberian kuota dalam mengontrol impor. Bea masuk yang dikenakan dapat berupa tarif advalorum dan tarif spesifik.²⁸ Tarif advalorum ditentukan berdasarkan persentase (%), berbeda dengan tarif spesifik yang dikenakan per satuan barang.

Di dalam PMK 142/2021, diatur 134 (seratus tiga puluh empat) jenis pos tarif yang dikenakan BMTP dengan rentang tarif Rp19.260 hingga Rp63.000 per barang. Dengan demikian jenis tarif yang diberlakukan berdasarkan PMK 142/2021 adalah jenis tarif spesifik. Bea masuk tambahan tersebut pada beberapa segmen pakaian²⁹ dan diberlakukan kepada semua negara di dunia, dengan terkhusus untuk segmen headwear dan neckwear terdapat 122 (seratus dua puluh dua) negara dikecualikan dari pengenaan BMTP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 142/2021 beserta lampirannya. BMTP tersebut diberlakukan selama 3 (tiga) tahun dengan nilai yang menurun tiap tahunnya dan merupakan tambahan dari bea masuk umum dan preferensi.

http://kppi.kemendagg.go.id/aset/direktori/produk/Laporan%akhir%20Pakaian%20dan%20Aksesori%20Pakaian%20versi%20Tidak%20Rahasia.pdf (accessed January 28, 2022)

²⁶ Vindayani, Dila, Dedi Budiman Hakim, and Alla Asmara. "Pengaruh Misalignment Nilai Tukar Terhadap Kebijakan Safeguards di ASEAN-5." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 18, no. 1 (2015), p. 66.

²⁷ *Ibid*, p. 66.

²⁸ Jafar, Mohamad. *Kajian Atas Pengenaan Bea Masuk Menggunakan Tarif Spesifik* https://bpp.kemenkeu.go.id/conten/berita/pusdiklt-bea-dan-cukai-kajian-atas-pengenaan-bea-masuk-menggunakan-tarif-spesifik-2019-11-05-4e2d8937/# (accessed January 28, 2022)

²⁹ Bea dan Cukai. Pemerintah Terbitkan Aturan Terbaru Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian untuk Lindungi Usaha Dalam Negeri. https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-pemerintah-terbitkan-aturan-terbaru-impor-produk-pakaian-dan-aksesori-pakaian-untuk-lindungi-pelaku-usaha-dalam-negeri.html (accesed February 10, 2022)

Keberadaan PMK 142/2021 menjadi hambatan perdagangan yang legal dan diizinkan oleh WTO melalui pengaturan mengenai tindakan pengamanan. Meskipun tindakan pengamanan adalah kebijakan yang diskriminatif terhadap produk impor yang bertentangan dengan Article II dan Article XI GATT, namun kebijakan ini pada dasarnya haruslah diambil oleh negara untuk memberikan waktu adaptasi bagi industri dalam negeri atas perubahan pasar. PMK 142/2021 juga menjadi penguat keberadaan Article XIX GATT dan ASG yang menjadi dasar pembenar diberlakukannya tindakan pengamanan. Penerapan PMK 142/2021 yang didahului dengan penyelidikan KPPI telah sesuai dengan Article 3 ASG yang mensyaratkan adanya penyelidikan (investigation) yang diberitahukan kepada publik dan pihakpihak yang berkepentingan serta membuat laporan akhir yang berisikan temuan dan fakta-fakta. KPPI juga telah mengirimkan notifikasi kepada Committee on Safeguard sehingga telah sesuai dengan Article 12.1 (a) ASG. Dalam pengambilan keputusan untuk memberlakukan tindakan pengamanan, WTO juga mensyaratkan setiap negara anggota untuk mengirimkan notifikasi kepada Committee on Safeguard WTO sebagaimana diatur dalam Article 12.1(c). PMK 142/2021 diberlakukan dalam jangka waktu 3 (tahun) maka KPPI dapat tidak melakukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 87 PP 34/2011.

Indonesia sebagai negara anggota WTO senantiasa berkomitmen penuh dalam penghapusan hambatan-hambatan perdagangan internasional dan melaksanakan ketentuan-ketentuan GATT dan instrumen hukum WTO lainnya. PMK 142/2021 sebagai tindakan pengamanan yang diberlakukan kepada negara-negara mitra dagang Indonesia tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam GATT dan ASG. PMK 142/2021 meski di satu sisi terlihat sebagai kebijakan yang diskriminatif tetaplah harus dipahami sebagai kebijakan proteksi darurat yang diberlakukan sementara dan harus diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan kepentingan industri pakaian dan aksesori pakaian dalam negeri. Kebijakan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh negara mitra perdagangan Indonesia, khususnya importir pakaian dan aksesori pakaian. Di sisi lain dalam hal pemberlakuan PMK 142/2021, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk transparan dan terbuka kepada negaranegara anggota WTO. Sikap transparan tersebut dijembatani oleh WTO melalui kewajiban-kewajiban notifikasi berkaitan dengan prosedur administrasi ataupun mungkin dilakukan perubahan-perubahan yang terhadap setiap pengamanan oleh suatu negara sebagaimana diatur dalam Article 12.6 ASG.

Dengan demikian, PMK 142/2021 merupakan tindakan pengamanan yang mengikat secara umum sehingga memberikan kepastian hukum dalam perlindungan terhadap produsen ataupun pelaku usaha pakaian dan aksesori pakaian dalam negeri. Pengenaan BMTP menimbulkan tambahan kewajiban bagi para importir produk pakaian dan aksesori pakaian baik di dalam maupun luar negeri untuk membayar bea masuk ke Indonesia. Tindakan pengamanan yang diberlakukan melalui PMK 142/2021 ini juga secara langsung berimplikasi kepada pelaku usaha atau produsen dalam negeri yang diharapkan mampu meningkatkan kembali produksinya sehingga memulihkan kinerja industri khususnya industri pakaian dalam negeri. Kenaikan jumlah produksi dalam negeri juga diharapkan mengembalikan konsumsi masyarakat terhadap produk dalam negeri.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum tindakan pengamanan perdagangan diatur baik dalam instrumen hukum nasional (Indonesia) dan internasional. Pengaturan tindakan

pengamanan perdagangan di dalam GATT terdapat dalam Article XIX dan diatur lebih lanjut di dalam ASG. Sementara pengaturan mengenai tindakan pengamanan perdagangan dalam instrumen hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Perdagangan, dan PP 34/2011. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan pengamanan perdagangan melalui PMK 142/2021 untuk melindungi pasar domestik Indonesia atas lonjakan impor pakaian dan aksesori pakaian. Kebijakan ini diberlakukan untuk 134 (seratus tiga puluh empat) pos tarif dengan rentang Rp19.260 hingga Rp63.000 per barang. Pemberlakuan tindakan pengamanan yang dilakukan Indonesia telah sesuai dengan ketentuanketentuan GATT dan ASG. Dasar pembenar pemberlakuan hambatan perdagangan ini adalah Article II dan Article XI GATT serta ASG yang mengatur mengenai tindakan pengamanan. PMK 142/2021 yang diberlakukan oleh Indonesia harus ditaati oleh seluruh negara mitra dagang Indonesia. Indonesia juga harus transparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan-perubahan regulasi yang berdampak kepada negara-negara anggota WTO. PMK 142/2021 menjamin adanya perlindungan hukum terhadap industri pakaian dan aksesori pakaian dalam negeri. Selain berimplikasi terhadap perlindungan industri, tindakan pengamanan juga berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin, dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Press, 2016.

Christhophorus Barutu, S. H. Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO. Citra Aditya Bakti, 2008.

Lee, Yong-Shik. Safeguard measures in world trade: the legal analysis. Edward Elgar Publishing, 2014.

Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum, Petros C. Mavroidis, and Michael Hahn. *The World Trade Organization: law, practice, and policy*. Oxford University Press, 2015.

Putra, Ida Bagus Wyasa dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hukum Perdagangan Internasional*. Refika Aditama, 2017.

Jurnal

- Amira, Nada. "PENERAPAN SAFEGUARDS DALAM IMPORTASI CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS OLEH PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI AGREEMENT OF SAFEGUARD." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2021): 137-155.
- Ananda, Puja Dwi, and Ramlan Ramlan. "Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 1 (2020): 67-89.
- Fairus, Achyadini, ChandrawuIan, An An, dan Rafianti, Laima. "Peluang dan Tantangan Penggunaan Hak Retaliasi Dalam Kerangka *Dispute Settlement Understanding* (DSU) *World Trade Organization* (WTO)" Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 2 (2021): 182-194

- Gunawadi, I. Made Ferry, and I. Wayan Novy Purwanto. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DARI PRAKTEK DUMPING DI BALI (STUDY PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI).": 1-5
- Ho, K. I. M., and K. I. M. Bongchul. "Proposals to Safeguard Measures in Korea's Future Preferential Trade Agreements." *Korea Journal* 57, no. 2 (2017): 69–101.
- Humam, Muhammad Itqonul, and Akhmad Firdiansyah. "ANALYSIS ON IMPOSITION OF SAFEGUARD MEASURE AND ADMINISTRATIVE SANCTION AGAINST TAX EVASION OF TEXTILES TAX AND TEXTILES PRODUCT IN INDONESIA." *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI* 5, no. 1 (2021): 79-97.
- Indraswari, A. A., and I. Ketut Sudiarta. "Perlindungan industri dalam negeri melalui tindakan safeguard world trade organization." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013).
- Korah, Revy SM. "Prinsip-prinsip eksistensi general agreement on tariffs and trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam era pasar bebas." *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 7 (2016): 44-52.
- Marliyana, Leni, and Oentoeng Wahjoe. "ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA INDONESIA TAHUN 2012 SEBAGAI TINDAKAN SAFEGUARD DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (GATT/WTO)." *Prosiding Ilmu Hukum* (2015): 35-45.
- Pesulima, Theresia L. "Tindakan Safeguard dalam Pasar Bebas ASEAN sebagai Upaya Perlindungan Industri dalam Negeri." *Sasi* 23, no. 1 (2017): 27-35.
- Raina, Akhil. "What Is a Safeguard under WTO Law." *Trade L. & Dev.* 10 (2018): 463-481.
- Setiawan, Agus. "Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard) di Indonesia Relevansinya Dengan MEA 2015." *Jurnal Mercatoria* 10, no. 1 (2017): 18-31.
- Sidiqah, Meliyani. "Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 73-92.
- Taufiq, Muhammad. "Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Terhadap Impor Terigu Menurut Prinsip Gatt/Wto di Indonesia." *Jurnal Restorative Justice* 5, no. 1 (2021): 54-65.
- Vindayani, Dila, Dedi Budiman Hakim, and Alla Asmara. "Pengaruh Misalignment Nilai Tukar Terhadap Kebijakan Safeguards di ASEAN-5." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 18, no. 1 (2015): 61-844.
- Wulandari, Sari, and Anggia Sari Lubis. "Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2019): 31-36.

Internet

- Bea dan Cukai. Pemerintah Terbitkan Aturan Terbaru Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian untuk Lindungi Usaha Dalam Negeri. https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-pemerintah-terbitkan-aturan-terbaru-impor-produk-pakaian-dan-aksesori-pakaian-untuk-lindungi-pelaku-usaha-dalam-negeri.html (accesed February 10, 2022)
- Jafar, Mohamad. *Kajian Atas Pengenaan Bea Masuk Tarif Spesifik* https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-bea-dan-cukai-kajian-atas-pengenaan-bea-masuk-menggunakan-tarif-spesifik-2019-11-05-4e2d8937/ (accessed January 28, 2022)
- Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. *Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Barang Pakaian dan Aksesori Pakaian.* http://kppi.kemendag.go.id/asset/direktori/produk/Laporan%20akhir%20Pakaian%20dan%20Aksesori%20Pakaian%20versi%20Tidak%20Rahasia.pdf (accessed January 28, 2022)
- Said, Abdul Azis. *Indonesia Impor 47 ribu ton Pakaian dari China Sepanjang* 2021. https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/6192533aaf3f4/indonesia-impor-47-ribu-ton-pakaian-dari-cina-sepanjang-2021 (accessed January 20, 2022)

Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Agreement on Safeguard

Kesepakatan Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Trade and Tariff)

Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Pakaian dan Aksesori Pakaian.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Repulbik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organisation (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)